



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 691 K/Pid/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUSNAH alias JESICA;**  
Tempat lahir : Tanjung Balai;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 62 Kelurahan Kartini,  
Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan  
Batu;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; Atau;  
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009  
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; Atau;

Dakwaan Ketiga

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009  
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009  
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Labuhanbatu tanggal 7 Februari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSNAH alias JESICA**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSNAH alias JESICA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Yaris BK 1077 YU dengan Nomor Rangka MHFKT9F3XG6077363, Nomor Mesin NZZ406672;
  - 1 (satu) lembar STNK BK 1077 YU;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Rusnah;Masing-masing dikembalikan kepada **RUSNAH alias JESICA**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3859 YBF Nomor Rangka MH1KF1117FK248483, Nomor Mesin KF11E-1254735;
  - 1 (satu) STNK BK 3859 YBF;Dikembalikan kepada yang berhak;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Billabong sudah dalam keadaan tergunting;
  - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk Hugo;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1091/Pid.B/2018/PN.Rap., tanggal 19 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSNAH alias JESICA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 KUHPidana, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 311 Ayat (4)

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Dakwaan Ketiga Primair melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 311 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

2. Membebaskan Terdakwa **RUSNAH alias JESICA** oleh karena itu dari seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Yaris BK 1077 YU dengan Nomor Rangka MHFKT9F3XG6077363, Nomor Mesin NZZ406672;
- 1 (satu) lembar STNK BK 1077 YU;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Rusnah;

Masing-masing dikembalikan kepada RUSNAH alias JESICA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 3859 YBF Nomor Rangka MH1KF1117FK248483, Nomor Mesin KF11E-1254735;
- 1 (satu) STNK BK 3859 YBF;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Billabong sudah dalam keadaan tergunting;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk Hugo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta.Pid/2019/PN-RAP *juncto* Nomor 1091/Pid.B/2018/PN.Rap., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 5 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 19 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 5 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sesuai fakta persidangan, posisi kendaraan Terdakwa (mobil) adalah di jalur yang benar yaitu di sebelah kiri, dan tiba-tiba Korban dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang mobil Terdakwa dengan kecepatan yang cukup tinggi sambil bergerak berusaha mendahului mobil dari sebelah kiri. Namun kemudian bahwa sepeda motor korban tersenggol/menyerempet spion mobil Terdakwa yang menyebabkan sepeda motor jatuh dan korban terpental sampai trotoar sehingga meninggal dunia. Ketika Korban mendahului mobil Terdakwa dari sebelah kiri, jelas hal itu adalah suatu kesalahan. Menurut aturan perundang-undangan, jika mau mendahului suatu kendaraan di jalan raya, adalah dari sebelah kanan. Sehingga dengan demikian meninggalnya korban, bukanlah disebabkan kelalaian Terdakwa, apalagi suatu kesengajaan untuk menghilangkan nyawa Korban;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menu rut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Sri**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Murwahyuni, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai

Hakim Anggota/Pembaca II;

Jakarta, 22 Oktober 2020

**Ketua Mahkamah Agung RI**

Ttd./

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 691 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)